

-----  
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
-----

Yogyakarta. 13 Februari 1954.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 9 Tahun 1953 (9/1953)

Tentang: Kuburan Umum milik Pemerintah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Mengingat :       1. Undang-undang tahun 1950 No. 16;  
                      2. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22;  
                      3. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah  
                          Istimewa Yogyakarta No. 7/D.Pem.D./U.P./  
                          Penyerahan, tertanggal 7 Juli 1951, tentang  
                          penyerahan hak kekuasaan atas kuburan:

Menimbang: Perlu mengatur kuburan-kuburan milik Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan tentang kuburan milik Pemerintah.

Pasal 1.

Yang disebut kuburan umum dalam wilayah Kotapraja Yogyakarta ialah kuburan yang telah ada dan masih digunakan untuk mengubur; selanjutnya disingkat "kuburan umum".

Pasal 2.

Kuburan-kuburan yang dianggap penuh dan/atau tidak sesuai lagi dengan keadaan ditetapkan dalam peraturan lain.

Pasal 3.

Tiap-tiap kubur disediakan tanah panjang dua meter, lebar satu meter dan dalamnya satu setengah meter buat orang dewasa dan setengah ukuran tadi bagi kanak-kanak (baji), kecuali dalamnya, yaitu satu meter.

Pasal 4.

- (1). Biaya kubur sebesar Rp. 40.- buat orang dewasa dan Rp. 30,- buat kanak-kanak, ialah untuk pemakaian tanah dan menggali serta menutup.
- (2). Adapun glogor, grobogan dan/atau maejan diselenggarakan oleh ahli waris sendiri.
- (3). Bagi mereka yang menyelenggarakan sendiri hanya dikenakan

- biaya Rp. 10,-  
(4). Bagi yang tidak mampu dan terlantar dapat menyimpang dari ayat (1) dan (3).

Pasal 5.

- (1). Mengijing dan mencungkup harus mendapat izin dari Pemerintah Kotapraja.
- (2). Ketentuan-ketentuan yang mengenai ayat (1) tersebut dalam lampiran A.

Pasal 6.

Jurukunci dan pembantu-pembantunya wajib menjaga tata tertib dan kebersihan kuburan tersebut dalam lampiran B.

Pasal 7.

Untuk gentan sudah ada, jurukunci boleh memungut biaya pemeliharaan.

Pasal 8.

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4, 5, dan 6, baik fihak jurukunci maupun yang berkepentingan dihukum denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, sedang pelanggaran terhadap pasal 5 kijing dan cungkupnya dibongkar.
- (2). Perbuatan tersebut pasal 8 adalah pelanggaran.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 15 Februari 1954.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal: 28 Juli 1953.

A.n, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta.  
Wali Kota I Ketua D.P.R.

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat keputusannya No.: 18/1954,  
tanggal 5 Februari 1954.  
dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja  
Yogyakarta tanggal 13 Februari 1954.  
Sekretaris Pemerintah Kotapraja  
Yogyakarta.

ttd.

PRODJOSUROJO.

LAMPIRAN A.

DARI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
No. 9/Tahun 1953.

Ketentuan mengijing, mencungkup dsb.

1. Untuk mengijing dan/atau mencungkup di kuburan Umum diharuskan mengajukan surat permintaan izin kepada Pemerintah Kotapraja Yogyakarta melalui jurukunci masing-masing.
2. Pembikinan cungkup (perumahan kubur) harus memenuhi peraturan pembikinan rumah / aturan rooi.
3. Untuk mengijing dan/atau mencungkup tidak diperbolehkan mempergunakan tanah lebih panjang dan/atau lebih lebar dari kuburnya.
4. Pemegang izin harus menyelesaikan pengijinan dan/atau pencungkupan dalam tempo enam bulan terhitung mulai saat penerimaan izin. Jika waktunya sudah lewat pengijinan dan/atau pencungkupan belum selesai, penyelenggara supaya membersihkan tempat itu kembali, dengan alasan-alasan yang penting penyelenggara dapat minta izin memperpanjang waktu.
5. Jika sudah diberi tahu hingga tiga kali berturut-turut dalam waktu tiga bulan tentang kerusakan, ia belum/tidak memperbaiki kijing dan/atau cungkup itu dibongkar oleh Pemerintah.
6. a. Untuk mengijing dikenakan biaya Rp. 10,- dan untuk mencungkup Rp. 15.- bagi tiap-tiap satu kubur.  
b. Uang tersebut diterima oleh jurukunci, sedang uang itu 25% buat jurukunci, 25% pembantu-pembantunya dan 50% untuk biaya pemeliharaan kuburan.
7. Untuk gentan lama dipungut biaya pemeliharaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah.

Yogyakarta, tanggal 28 Juli 1953.  
Ketua D.P.R.D. Kotapraja  
Yogyakarta.

LAMPIRAN B.

DARI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
No. 9/Tahun 1953.

Kewajiban jurukunci :

- I. Jurukunci dan pembantu-pembantunya berkewajiban:
1. Membantu menjalankan penguburan jenazah yang tidak

- diselenggarakan oleh ahli-waris sendiri.
2. Mempunyai daftar (catatan) kubur baru kijing dan cungkup.
  3. Menjamin ketertiban dan kerapian kuburan.
  4. Menjaga agar dikuburan tidak ditanami tanaman-tanaman bahan makanan dan tanaman-tanaman lain yang tidak lazim ditanam di kuburan.
  5. Menjaga supaya kubur baru tidak berdesak-desakan.
  6. Menutup kubur-kubur yang tanahnya rusak.
  7. Mengatur hal-ihwal yang berhubungan dengan pengiriman (ziarah).
  8. Membagi uang sedekah dari para pengunjung yang dimasukkan dalam bis yang telah tersedia, dengan ketentuan, 25% buat jurukunci, 25% buat pembantu-pembantunya dan 50% buat biaya pemeliharaan kuburan.

II. Jurukunci atau wakilnya berkewajiban menghadiri tiap-tiap penguburan seluruhnya.

III. Jurukunci dilarang memberikan tanah untuk gentan.

Yogyakarta, tanggal: 28 Juli 1953.  
Ketua D.P.R.D. Kotapraja  
Yogyakarta.

#### PENJELASAN

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.9 tahun 1953 tentang:  
Kuburan umum milik Pemerintah.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud kuburan umum milik Pemerintah ialah: kuburan-kuburan bangsa Indonesia dalam daerah Yogyakarta yang dipergunakan mengubur jenazah secara umum adalah milik Pemerintah.

#### Pasal 1.

Yang dimaksud dalam pasal ini ialah memberi istilah pada kuburan-kuburan yang telah ada dan masih dipergunakan untuk mengubur jenazah dengan kata-kata "kuburan umum".

#### Pasal 2.

Dalam pasal ini Pemerintah akan menetapkan dalam peraturannya untuk menutup.

#### Pasal 3.

Untuk keperluan mengubur setiap jenazah dewasa dapat digunakan memakai tanah dalam kuburan dengan panjangnya dua meter, lebar satu meter, dalam satu setengah meter, sedang untuk kanak-kanak (baji) ukuran tanah untuk mengubur cukup dengan panjang satu meter, lebar setengah meter dan satu meter juga dalamnya.

#### Pasal 4. ayat (1).

Dalam ayat (1) ini mewajibkan kepada yang bersangkutan membayar kepada jurukunci kuburan tersebut sebanyak empatpuluh rupiah untuk jenazah dewasa, adapun periciannya sepuluh rupiah sebagai biaja pemakaian tanah (bedah bumi) dan tigapuluh rupiah biaya menggali serta menutupnya, sedang untuk jenazah kanak-kanak (baji) kewajiban membayar tigapuluh rupiah, adapun perinciannya sepuluh rupiah sebagai biaja pemakaian tanah (bedah bumi) dan duapuluh rupiah biaja menggali dan menutupnya.

#### Pasal 4. ayat (2).

Dalam ayat ini karena ahli waris dalam keadaan kemampuan dan kehendak berlainan, maka untuk keperluan glogor, grobogan dan/atau maejan hendaknya diselenggarakan sendiri-sendiri (Pemerintah tidak perlu campur tangan).

#### Pasal 4. ayat (3).

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan sendiri, ialah menggali kubur pada tanah yang telah di tunjuk oleh jurukunci. Menggali dan menutup kubur sendiri ini mungkin karena kawan-kawan atau ahli waris jenazah karena cinta sayang dan menghormat yang penghabisan. Sedang uang sepuluh rupiah menjadi biaja pemakaian tanah (bedah bumi), jenazah dewasa dan kanak-kanak (baji) disamakan.

#### Pasal 4. ayat (4).

Dalam ayat ini memberikan penyelasan bagi mereka yang tak mampu dan/atau terlantar tak dipungut biaya tersebut ayat (1) dan ayat (3). Sedang yang menentukan adalah Dewan Pemerintah dengan mendapat surat keterangan yang syah dari M.P.P. yang bersangkutan untuk membebaskan biaya memakai tanah (bedah bumi).

#### Pasal 5. ayat (1).

Yang dimaksud ialah ahli waris mengijing dan/atau mencungkup keluarganya yang dikubur harus mengajukan permintaan, izin pada Pemerintah.

Pasal 5. ayat (2) sudah jelas.

Pasal 6. sudah jelas.

#### Pasal 7.

Dalam pasal ini jurukunci diperkenankan mengadakan pungutan uang bulanan atau tahunan (banyak sedikitnya berdasarkan luasnya gentan dan semufakat dengan M.P.P. yang mewilayahinya) kepada para penanggung jawab atau gentan-gentan yang telah ada dalam kuburan yang menjadi tanggung jawab jurukunci tersebut.

#### Pasal 8.

Hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda seratus rupiah ini sesungguhnya sudah jelas. Ketetapan nya terserah kebijaksanaan dan keadilan hakim yang memutusnya.

Tentang pelanggaran pasal 4 terhadap jurukunci ialah mengenai ayat (1) dan ayat (3) pembayaran lebih dari yang ditentukan sehingga memberatkan pada yang bersangkutan (penanggung jawab).

Tentang pelanggaran pasal (5) terhadap mereka yang berkepentingan ialah tindakan mengijing dan/atau mencungkup belum mendapat izin dari Pemerintah dan/atau tidak mengikuti, mengindahkan isi dari lampiran A dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 9/tahun 1953.

Oleh karena itu kijing dan/atau cungkup harus dibongkar juga.

Tentang pelanggaran pasal 6 terhadap jurukunci ialah mereka tidak mengikuti dan/atau mengindahkan isi dari lampiran B dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 9/tahun 1953.

Pasal 9. sudah jelas.

Lain-lain penjelasan:

Penyimpanan uang-uang 50% dari biaya mengijing dan/atau mencungkup yang diterimakan pada jurukunci (lihat lampiran A No.6 b). dan pendapatan uang sedekah (lihat lampiran B No.8). disimpan dalam kas M.P.P yang mewilayahi. Dan pada waktunya menggunakan uang tersebut diambilnya oleh jurukunci yang bersangkutan dengan memberikan bon-bon dari perhitungan biaya.

Adapun mengenai gentan baru adalah dalam kekuasaan Dewan Pemerintah sendiri.